

PELAKSANAAN PENCATATAN KAIN SONGKET DESA GELGEL KABUPATEN KLUNGKUNG

OLEH

Cahaya Putra Wardana

I Wayan Wiryawan

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRAK

Pengertian terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut dengan HKI) adalah Hak Atas suatu Karya Cipta, baik Karya Seni, kain songket khususnya Motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung sebagai ciri khas budaya Bali. Implementasi perlindungan hukum songket motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung, yang mana Pencipta telah menghasilkan sebuah karya atau hasil Ciptaan mendapat pengaturan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebagai perlindungan hukum bagi pencipta diberikan hak untuk memiliki hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil Ciptaannya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Kain songket motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung bahwa Undang-undang Hak Cipta Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kendala yang dihadapi dalam pencatatan Kekayaan Intelektual atas Kain Songket Desa Gegel Kabupaten Klungkung meliputi Faktor hukum itu sendiri ; Faktor penegak hukumnya ; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ; Faktor masyarakat yakni lingkungan hukum itu berlaku dan Faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Perlindungan ; hak cipta ; kain Songket ; Desa Gelgel

ABSTRACT

Legal protection of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as HKI) is the Right to a Work of Cipta, whether Art, songket especially Gelgel Village Motif Klungkung Regency as a characteristic of bali culture. Implementation of legal protection of songket motive of Gelgel Village of Klungkung Regency, wherein the Creator who has produced a work or the work of Creation is set forth in Article 12 of Law Number 28 Year 2014, has exclusive rights for the creator or copyright holder to announce and reproduce the results of his Creation. Implementation of legal protection against Songket motive cloth of Gelgel Village of Klungkung Regency that the Indonesian Copyright Act adopts a declarative registration system, it can be seen in Article 5 paragraph (1) of Law Number 28 year 2014 regarding Copyright and Constraints faced in the recording Intellectual Property of the Songket Cloth of Gegel Village of Klungkung Regency covers the legal factor itself; Law enforcement factors; Factors of facilities or facilities that support law enforcement; Community factors that the legal environment is applicable and cultural factors.

Keywords: Protection; Copyright ; Songket cloth; Gelgel Village

V. PENDAHULUAN

Latar Belakang

HKI merupakan singkatan dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan wujud atau hasil dari kerja otak/pikiran. Salah satu bagian HKI adalah apa yang disebut Hak Cipta. Yaitu Hak Atas suatu Karya dibidang, ilmu pengetahuan seni dan sastra. Hasil karya seseorang semestinya dilindungi karena akan bermanfaat baik bagi pencipta, masyarakat dan begitu juga bagi negara. Manfaat yang didapat dalam perlindungan HKI adalah, berupa *reward* bagi pencipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk menikmati hak ekonomi dari ciptaannya. Disamping itu juga perlindungan HKI dapat menjadi stimulus perkembangan ekonomi bagi suatu negara, karena dengan memberikan perlindungan HKI yang berupa hak ekonomi secara eksklusif kepada pencipta pihak lain tidak diperkenankan secara bebas meniru/ menjiplak karya ciptaan jika tidak mendapatkan ijin sebelumnya dari pencipta. Hal ini akan merangsang/mendorong pihak lain atau pencipta untuk menciptakan karya-karya inovatif sehingga memperkaya ciptaan-ciptaan di masyarakat.

Obyek perlindungan HKI, pada dasarnya hasil pemikiran yang berupa ide-ide/ gagasan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan hasil pemikiran yang menghasilkan ide-ide/gagasan dalam teknologi.

Hasil tenun kain songket pada mulanya merupakan produk budaya yang dipakai oleh orang tua dan kalangan Bangsawan, namun kini hampir sebagian besar masyarakat Bali dapat mengenakan, sebagai pakaian upacara besar maupun sembahyang ke Pura. Kain Songket didesain dan diproduksi untuk kepentingan pasar lokal di Bali, sehingga warna, motif dan desainnya sesuai dengan selera masyarakat Bali. Inovasi yang tercipta dari pembuatan Songket telah membawa kain Songket sebagai Identitas Budaya Lokal.¹ Di Kabupaten Klungkung juga memiliki sumber daya manusia yang kaya dengan Ide-ide kreatif serta Warisan budaya yang sifatnya turun-

¹ Afrillyanna Purba dkk, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, PT.Rineka Cipta Jakarta, h.17.

termurun. Sebagai Potensi HKI di kabupaten Klungkung adalah kerajinan Kain Tenun Songket alat tenun bukan mesin (Atbm) Motif khas Desa Gelgel. Dari hasil karya yang dihasilkan berupa kain tenun songket berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Hak ini adalah hak eksklusif dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang sekarang disebut dengan pencipta. Akhir-akhir ini pelanggaran atas karya cipta baik dalam dalam penerbitan maupun penggandaan karya seni semakin marak dan telah mengakibatkan masyarakat tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak. Untuk memperkuat jaminan perlindungan hak cipta menurut undang-undang dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan di Dirjen KI, sehingga dapat memperoleh sertifikat hak cipta sebagai bukti kepemilikan hak cipta. Hal yang penting dipahami oleh pencipta, walaupun kenyataannya kepemilikan hak cipta didapat dengan otomatis, namun sering menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya jika terjadi sengketa di Pengadilan, sehingga pencipta belum berada pada posisi aman dalam menikmati hak cipta atas karya ciptanya. Sehingga pencatatan karya cipta sebagai suatu upaya untuk memperoleh alat bukti yang kuat adalah sebagai suatu yang sangat mendesak.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual atas Kain Songket khususnya motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan karya cipta kain tenun (ATBM) Motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penulisan penelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber kajian penelitian ini bersumber dari sumber data primer berupa data lapangan dan sumber data sekunder berupa undang-undang dan buku-buku yang membahas tentang permasalahan yang dikaji.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas Kain Songket khususnya motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung

Hasil karya-karya intelektual yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi antara lain buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis dan semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik, drama merupakan ciptaan-ciptaan hasil karya intelektual manusia yang perlu diberikan perlindungan sebagai hak cipta.

Pengaturan perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta melalui karya cipta yang diciptakannya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu :

Dimulai dengan Auterswet 1912 berlaku di Negeri Belanda. Kemudian Auterswet 1912 ini diberlakukan juga setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Setelah tahun 1982 diundangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, sebagai produk Hukum Nasional barulah ketentuan Auterswet 1912 dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Undang-Undang No.6 Tahun 1982 Tentang

Hak Cipta ini diundangkan pada tanggal 12 April 1982. Setelah tahun 1987 Undang-Undang No.6 Tahun 1982 dirubah lagi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 diberlakukan mulai tanggal 7 Mei 1997 kemudian diperbaharui lagi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 selanjutnya diundangkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2014.

Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Hak Cipta ini telah mengalami beberapa perubahan dengan tujuan untuk menciptakan hukum nasional yang dicita-citakan serta dapat menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesepakatan internasional. Perlindungan hukum karya cipta tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim yang mampu memberikan dorongan dan keinginan untuk menciptakan suatu karya.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pula mengenai ciptaan yang diberikan perlindungan sebagai hak cipta yaitu Sinematografi. Ciptaan sinematografi adalah media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) seperti film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Ciptaan sinematografi diproduksi melalui pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Selain sinematografi dan karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam undang-undang, perlindungan juga dapat diberikan terhadap semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu. Oleh karenanya tidak kita sadari karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang dengan intelektualnya menciptakan sesuatu, sebelum dapat dinikmati oleh penciptanya secara cepat bisa saja terjadi penggandaan/peniruan atas karya ciptanya.

Di masyarakat kenyataannya sampai saat ini masih ada yang berpendapat bahwa peniruan dapat dipandang sebagai kegiatan kreatifitas.

Jika dibandingkan *Auteurswet* 1912 dengan Undang-undang Hak Cipta Indonesia terdapat perbedaan yang sangat tajam terutama berkaitan dengan pencatatan hak cipta. *Auteurswet* 1912 tidak ada terdapat ketentuan mengenai pencantumkan ketentuan tentang pencatatan hak cipta. Mengenai sistem pencatatan hak cipta berdasarkan peraturan Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia ditentukan bahwa pencatatan ciptaan dilakukan secara pasif. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Undang- undang Hak Cipta Indonesia menganut sistem pencatatan deklaratif.²

Tata cara permohonan pencatatan ciptaan diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak Cipta kepada Direktorat Jenderal HKI dengan surat rangkap 2 (dua) dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai biaya pencatatan dan contoh ciptaan atau penggantinya. Permohonan pencatatan hak Cipta menurut Undang-undang Hak Cipta Indonesia berlaku juga terhadap ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing maka, walaupun demikian pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Pencatatan hasil karya cipta yang berasal dari orang yang bukan warga negara Indonesia diharuskan juga dengan mempergunakan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum dan tidak ada tuntutan di kemudian hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika pencatatan itu diperkenankan menurut bahasa negara masing-masing sesuai dengan negara asal penciptanya.

II.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Karya Cipta Kain Songket khususnya motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014

Kendala dalam pencatatan Kain Songket khususnya motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung khususnya hasil motif, baru ada beberapa faktor penting berkaitan dengan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dibidang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta. Ada beberapa faktor yang

² H.OK. Saidin, "2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Cet.3 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 89-90.

mempengaruhi penegakan hukum antara lain : faktor hukum itu sendiri ; maksudnya dengan ditempatkannya perlindungan hukum terhadap kain songket didalam perlindungan Hak Cipta membuat kesulitan untuk mendapatkan perlindungan akibat adanya perbedaan sistim kepemilikan. Untuk kepemilikan ciptaan kain songket yang tradisional menggunakan kepemilikan komunal, sedangkan UU No. 28 Tahun 2014 menggunakan sistim kepemilikan individual. faktor penegak hukumnya; maksudnya penegak hukum khususnya kepolisian masih kurang memahami teknik perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran yang disebabkan kurangnya teknologi yang dimiliki untuk mendeteksi pelanggaran dibidang hak cipta. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat yakni lingkungan hukum itu berlaku dan faktor kebudayaan: maksudnya kebiasaan masyarakat yang tidak memerlukan perlindungan hak cipta mereka sudah merasa puas atas hasilnya jika konsumen dapat menikmati kepuasan atas hasilnya.

Selain itu ada faktor lain yang melekat dari Undang-undang Hak Cipta yaitu ; faktor ekonomi ; .fungsi Sosial ; .faktor budaya hukum.³

³ Helianti Hilman, 2004, "*Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada Sistem HaKI*", (Makalah disampaikan pada program Kerjasama Pusat Pendidikan & Pelatihan Makamah Agung)Jakarta, 10-11 Februari, hal.1.

III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap Kain Songket khususnya motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari belum dilaksanakannya Pencatatan Hak Cipta kain songket motif Desa Gelgel Kabupaten Klungkung
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual atas Songket Desa Gelgel Kabupaten Klungkung meliputi Faktor hukum itu sendiri ; Faktor penegak hukumnya ; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ; Faktor masyarakat yakni lingkungan hukum itu berlaku dan Faktor kebudayaan. Gelgel hasil desain yang baru belum ada yang dicatatkan.

3.2 SARAN

5.2 Saran

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta saat ini belum dapat berjalan secara maksimal, hak tersebut terbukti banyaknya terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, diharapkan peranan aparat penegak hukum harus benar-benar melakukan penegakkan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta.
2. Untuk kedepannya Pemerintah agar dapat memberikan kemudahan didalam melakukan pendaftaran hak cipta, karena dewasa ini kebanyakan masyarakat yang melakukan pendaftaran hak cipta masih dirasakan sulit dan berbelit-belit

IV DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrillyanna Purba dkk, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, PT.Rineka Cipta Jakarta

Saidin H.OK, "2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Cet.3 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Helianti Hilman, 2004, "*Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada Sistem HaKI*", (Makalah disampaikan pada program Kerjasama Pusat Pendidikan & Pelatihan Makamah Agung)Jakarta, 10-11 Februari

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, IKAPI, 2014, Fokusmedia, Bandung.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.